SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR : 80 / PP.04.2-Kpts/1407/Kab/ III/2020

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN KUBU
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HILIR TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR,

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir tentang penetapan dan pengangkatan anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Kubu Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali

diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum /Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum /Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2020 Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor : 63/PP.04.2-BA/1407/Kab/III/2020 Tanggal 19 Maret 2020 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN KUBU PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HILIR TAHUN 2020

KEDUA : Menetapkan dan Mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kubu Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir tahun 2020 ditingkat Kelurahan/Desa atau Sebutan lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2020.

KELIMA : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA selama 8 (Delapan) Bulan terhitung sejak Pelantikan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di BAGANSIAPIAPI
pada tanggal 21 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR,

ttd

SUPRIYANTO

Salinan Sesuai dengan yang aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM

RONI SASNITA, SH

Lampiran : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR 80 / PP.04.2-Kpts/1407/Kab/ III/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN
KUBU PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
ROKAN HILIR TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/KEPENGHULUAN DI KECAMATAN KUBU UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HILIR TAHUN 2020

A. KEPENGHULUAN RANTAU PANJANG KANAN

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	MUHAMMAD RIZAL	LAKI-LAKI	RANTAU PANJANG KANAN
2.	SYAMSURI	LAKI-LAKI	RANTAU PANJANG KANAN
3.	SAPERA	PEREMPUAN	RANTAU PANJANG KANAN

B. KEPENGHULUAN SUNGAI SEGAJAH MAKMUR

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	PRAYITNO	LAKI-LAKI	KUBU
2.	RIFA'I	LAKI-LAKI	SUNGAI KUBU
3.	SRI NURWANTI	PEREMPUAN	SIMPANG BANDUNG

C. KEPENGHULUAN SUNGAI KUBU

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	EGA VAN BASTIAN	LAKI-LAKI	SUNGAI KUBU
2.	FERA WAHYUDI	LAKI-LAKI	SUNGAI KUBU
3.	SULASTRI	PEREMPUAN	SUNGAI KUBU

D. KEPENGHULUAN SUNGAI KUBU HULU

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	NILA HINDRA YANI	PEREMPUAN	SUNGAI KUBU HULU
2.	PUTRA JAYA	LAKI-LAKI	SUNGAI KUBU HULU
3.	USNAN	LAKI-LAKI	SUNGAI KUBU HULU

E. KEPENGHULUAN SUNGAI SEGAJAH

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	SUPARDI	LAKI-LAKI	SUNGAI SEGAJAH
2.	HABIBI	LAKI-LAKI	SUNGAI SEGAJAH
3.	MHD. THAMRIN	LAKI-LAKI	SUNGAI SEGAJAH

F. KEPENGHULUAN SUNGAI SEGAJAH JAYA

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	FAUZI	LAKI-LAKI	SUNGAI SEGAJAH JAYA
2.	SAFRIZAL	LAKI-LAKI	SUNGAI SEGAJAH JAYA
3.	ROMI RAMADANI	LAKI-LAKI	SUNGAI SEGAJAH JAYA

G. KEPENGHULUAN TANJUNG LEBAN

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	MAZLI HERAWATI	PEREMPUAN	TANJUNG LEBAN
2.	ADRI	LAKI-LAKI	TANJUNG LEBAN
3.	SIBISMAN	LAKI-LAKI	TANJUNG LEBAN

H. KEPENGHULUAN TELUK MERBAU

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	DAHLIA SARI	PEREMPUAN	TELUK MERBAU
2.	M. FAHRI	LAKI-LAKI	TELUK MERBAU
3.	HENDRI.B	LAKI-LAKI	TELUK MERBAU

I. KEPENGHULUAN TELUK PIYAI

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	JUNDRI PRATAMA	LAKI-LAKI	TELUK PIYAI
2.	PUTRI SARI RAMADANI	PEREMPUAN	TELUK PIYAI
3.	WALUYO	LAKI-LAKI	TELUK PIYAI

J. KEPENGHULUAN TELUK PIYAI PESISIR

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	RUSMAN	LAKI-LAKI	TELUK PIYAI PESISIR
2.	HAYATUN KUDUS	PEREMPUAN	TELUK PIYAI PESISIR
3.	HIDAYATUL MASKANAH	PEREMPUAN	TELUK PIYAI PESISIR

Ditetapkan di BAGANSIAPIAPI
pada tanggal 21 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR,

ttd

SUPRIYANTO

Salinan Sesuai dengan yang aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM

RONI SASNITA, SH